



PUTUSAN

Nomor 1916 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BOEDI JULIANTO, bertempat tinggal di Jalan KBP M. Duryat No. 58 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toenir Samidi, SH.,SP-N., dan kawan-kawan Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5-7, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

YOPPY YULIANTO SETIOBUDI, bertempat tinggal di Jalan Bringin I Gurah, Kota Kediri Propinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin, SH., dan kawan-kawan. Advocates & Legal Consultants yang berkantor pada Law Firm "George Richard & Associates" beralamat di Jalan Tenggilis Timur II No. 2 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2010,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada sekira tahun 2006 hingga sampai bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kerja sama dalam usaha jual-beli beras dengan berbagai macam merk beras;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013



Bahwa dalam kerja sama dalam usaha jual-beli beras tersebut, pada sekira bulan Januari 2010, selain Penggugat melakukan pembayaran secara cash, Penggugat juga melakukan pembayaran dengan menggunakan beberapa Giro Bilyet, dan jumlah pembayaran atas pembelian beras yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp6.202.417.750,- (enam miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa untuk mengantisipasi adanya beberapa Giro Bilyet dari beberapa bank yang tidak dapat dicairkan oleh Tergugat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kusuma Bangsa, Penggugat telah melakukan pembayaran dan bunga keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp3.424.000.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri ;
2. Pembayaran tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp149.500.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Danamon Cabang Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;
3. Pembayaran tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Central Asia Cabang Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;
4. Pembayaran tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp59.000.000,- (lima puluh kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;
5. Pembayaran tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;
6. Pembayaran tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank Central Asia Cabang Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;
7. Pembayaran tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank Central Asia Cabang Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri ;



8. Pembayaran tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp774.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui Bank Maspion Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;
9. Pembayaran tanggal 01 April 2010 sebesar Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui Bank Danamon Cabang Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;
10. Pembayaran tanggal 01 April 2010 sebesar Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) melalui Bank Central Asia Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;
11. Pembayaran tanggal 05 April 2010 sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Panin Cabang Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;
12. Pembayaran tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melauai Bank Central Asia Cabang Sidoarjo ditujukan kepada Bank Central Asia Cabang Kediri;

Bahwa, selain itu ditambah dengan pembayaran yang diterima oleh Tergugat, sebagaimana rekening koran dengan total sejumlah Rp3.227.020.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah), yaitu dengan rincian sebagai berikut:

13. Pada tanggal 23 Maret 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
14. Pada tanggal 06 April 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
15. Pada tanggal 09 April 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
16. Pada tanggal 13 April 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
17. Pada tanggal 16 April 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
18. Pada tanggal 20 April 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada tanggal 23 April 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
20. Pada tanggal 27 April 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
21. Pada tanggal 29 April 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
22. Pada tanggal 30 April 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
23. Pada tanggal 06 Mei 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
24. Pada tanggal 07 Mei 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp.483.520.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
25. Pada tanggal 07 Mei 2010, menerima pembayaran yaitu sebesar Rp 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas beberapa Giro Bilyet/kosong yang tidak dapat dicairkan tersebut dan setelah dilakukan perhitungan oleh Pengugat atas pembayaran pembelian beras yaitu sebesar Rp3.424.000.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) dan ditambah dengan pembayaran Rp3.227.020.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah), maka justru sebenarnya Penggugatlah yang mempunyai kelebihan dalam pembayaran pembelian beras kepada Tergugat yaitu sebesar Rp448.602.250- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa atas kelebihan pembayaran yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat, namun justru sebaliknya Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat dengan menyebarkan pemberitaan tidak baik melalui media elektronika (internet), serta surat kabar dan telah melakukan niatan jahat dengan melaporkan Penggugat di Kepolisian Daerah Jawa Timur, sebagaimana laporan Polisi Nomor: LBP/346/VII/2010/Jatim tertanggal 6 Juli 2010 atas dugaan perbuatan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat dengan menyebarkan pemberitaan yang tidak benar melalui media elektronika (internet) serta surat kabar dan melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib, maka Penggugat selaku pengusaha merasa sangat dirugikan kepentingannya dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikategorikan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa atas tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan, baik materiil maupun immaterial, maka Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat secara langsung dan sekaligus (*lumpsum*) sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Materiil:

- Bahwa, akibat perbuatan Tergugat dengan menyebarkan pemberitaan yang tidak benar melalui media elektronika (internet) serta surat kabar dan melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LBP/346/VII/2010/Jatim tertanggal 6 Juli 2010 berakibat segala aktifitas kerja sama dalam usaha jual beli beras menjadi terhenti total, dan Penggugat telah mengalami kerugian yaitu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa biaya yang telah dikeluarkan untuk sebagai jasa/fee advokat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian perkara ini, hingga selesai/tuntas diperkirakan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

In-Materiil:

- Bahwa sebagai akibat perkara *a quo* tersebut, maka Penggugat selaku pengusaha merasa tertekan batinnya banyak mengeluarkan pikiran, biaya, waktu dan tenaga, serta telah mengganggu pekerjaan lainnya, sehingga patut apabila perbuatan Tergugat dikategorikan telah merugikan dan wajar untuk dihukum membayar kerugian in-materiil sebesar Rp2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang kuat, maka sangat beralasan bilamana Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat yaitu berupa: Hak atas tanah dan bangunan rumah, terletak di Jalan Bringin I Gurah Kota Kediri Propinsi Jawa Timur;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan bukti bukti yang sempurna dan telah memenuhi Pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
4. Menyatakan Penggugat mempunyai kelebihan dalam pembayaran atas pembelian beras yaitu sebesar Rp448.602.250,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum kepada tergugat untuk mengembalikan kelebihan uang pembayaran atas pembelian beras yaitu sebesar Rp448.602.250,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil secara langsung dan sekaligus (*lumpsum*) yaitu sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sekaligus sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi;
9. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam gugatan *aquo* perkara daftar No. 92/Pdt.G/2010/PN/Kdi ini Penggugat telah mendalilkan dan merangkum adanya dua (2) substansi permasalahan hukum ke dalam satu gugatan :
 - a. Bahwa dalam posita pertama: Penggugat mendalilkan tentang adanya kelebihan dalam pembayaran jual beli beras sebesar Rp448.502.250,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) vide *posita* point-4 sehingga oleh karenanya dalam *petitum* nomor 5 Penggugat mohon pengadilan menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, bahwa akan tetapi ironisnya Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas atas perbuatan/kesalahan apa? sehingga Tergugat harus dihukum mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum?;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013



b. Bahwa dalam posita kedua: Penggugat mendalilkan tentang adanya pencemaran nama baik terhadap dirinya, yang menurut dalilnya pencemaran nama baik tersebut akibat oleh Tergugat yang telah melaporkan diri Penggugat kepada Polisi (melalui Polda Jatim Nomor: LPB/346/VII/201 O/Jatim tertanggal 6 Juli 2010) vide posita pada point 5, untuk itu Penggugat selanjutnya dalam *petitum* point 5 memohon kepada pengadilan untuk menghukum tergugat dengan ganti rugi perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Bahwa terdapat fakta adanya 2 (dua) substansi hukum, pokok permasalahan yang berbeda, yang dalam kenyataannya oleh penggugat telah dicampur adukkan dan dijadikan menjadi satu gugatan dalam perkara a quo yakni tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang telah dipaksakan oleh Penggugat dalam satu gugatan, bahwa dengan fakta penggugat telah mencampur adukkan 2 (dua) substansi hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan adalah gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum; *obscuur* (kabur) dan menyalahi Hukum Acara Perdata Indonesia;

Bahwa demikian pula antara posita gugatan yang secara panjang lebar diuraikan oleh penggugat seolah olah ada peristiwa hukum perjanjian jual beli beras sehingga dengan pelaksanaan perjanjian tersebut Penggugat merasa kelebihan bayar, dan untuk itu dalam petitumnya penggugat memohon kepada pengadilan untuk menghukum tergugat membayar ganti rugi disebabkan perbuatan melawan hukum, bahwa tidak ada sinkronisasi (*irrelevant*) secara hukum antara dalil dalil posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat; bahwa gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang *obscuur*/kabur dan terdapat cacat formal terhadap surat gugatan Penggugat; bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat, perkara *a quo* daftar No. 92/Pdt.G/2010/PN/Kdi, pada prinsipnya adalah gugatan yang ke-2 atau dapat dikatakan gugatan ulang dari gugatan sebelumnya; yakni gugatan perkara daftar No. 36/Pdt.G/2010/PN.Kdri; yang mana perkara tersebut telah diperiksa dan diputus dengan putusan akhir oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri pada tanggal 10 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan terhadap putusan mana saat ini masih dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jatim;

Bahwa perkara gugatan *a quo* daftar No. 92/Pdt.G/2010/PN.Kdi yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini adalah sama dengan perkara daftar No. 36/Pdt.G/2010/PN.Kdri baik terhadap subyek maupun obyek hukumnya dan yang jelas saat ini perkara daftar No. 36/Pdt.G/2010/PN.Kdri tersebut masih dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jatim;

Bahwa akan terjadi benturan putusan dari 2 (dua) pengadilan yang saling tumpang tindih (*over lapping*) manakala Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus memaksakan untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 92/Pdt.G/2010/PN.Kdi; sedangkan perkara sebelumnya yakni No. 36/Pdt.G/2010/PN.Kdri telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kota Kediri yang fakta hukumnya saat ini masih dalam upaya hukum banding dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, maka yang terjadi adalah akan terdapat 2 (dua) putusan Pengadilan yang berbeda terhadap perkara perdata, yang notabene memiliki kesamaan baik subyek maupun obyek hukumnya;

Bahwa yang jelas pengajuan gugatan *a quo* perkara No. 92/Pdt.G/2010/PN.Kdi adalah premature (Penggugat dalam hal ini tidak/belum memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan baru, sebelum perkara daftar memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti; Bahwa berdasar dalil dalil dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas dan semata mata guna menghindari putusan Pengadilan yang saling tumpang tindih; dengan ini Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar berkenan memutuskan dalam putusan sela selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ; tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara daftar 92/Pdt.G/2010/PN.Kdi; karena perkara sebelumnya daftar No. 36/Pdt.G/2010/PN.Kdri yang nota bene subyek maupun obyeknya sama, masih adalam upaya hukum banding dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang disampaikan dalam konvensi, mohon seluruhnya dinyatakan ulang dan menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memiliki hubungan hukum formal dalam bentuk perjanjian tertulis bahwa akan tetapi hubungan hukum yang ada adalah jual beli lepas dengan obyek jual beli beras yang dilaksanakan sejak tanggal 14 april 2010 sampai dengan tanggal 4 mei 2010;

Bahwa jual beli lepas antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dilakukan dengan cara terlebih dahulu Tergugat Rekonvensi memesan barang berupa beras kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah \pm 1,179.655 kg; dengan harga keseluruhan yang disepakati adalah Rp6.202.417.750 (enam milyar dua ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan harus dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; ketika seluruh pengiriman beras tersebut telah diterima;

Bahwa fakta hukumnya Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan seluruh pesanan Tergugat Rekonvensi berupa beras sejumlah/seberat \pm 1.179.655 kg; dan telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi; bahwa pengiriman beras telah dilakukan secara bertahap mulai tanggal 14 April 2010 sampai dengan pengiriman terakhir tanggal 4 mei 201;

Bahwa tentang tata cara pembayaran yang disepakati adalah ketika pengiriman diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka pihak Tergugat Rekonvensi membayar tiap tiap kali kiriman tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro; yang harus dapat dikliringkan oleh Penggugat Rekonvensi, ketika setelah bilyet giro telah jatuh tempo;

Bahwa pada setiap pengiriman beras; benar Penggugat telah melakukan pembayaran dengan cara menggunakan alat pembayaran berupa Bilyet Giro (BG); yang antara lain sebagaimana bukti pada pembayaran terakhir pada pengiriman tanggal 1 s/d tanggal 4 Mei 2010; yaitu berupa Bilyet Giro (BG) atas nama penggugat dari BRI No. GEP 839267, senilai Rp371.910.000,- GEP 839268 senilai Rp371.910.000,- GEP 839269, senilai Rp331.910.000,- jatuh tempo BG, masing masing adalah tanggal 05, 06, 07 Juni 2010, bahwa akan tetapi setelah jatuh tempo BG-BG dari Tergugat Rekonvensi tersebut ditolak Bank, saat dikliringkan oleh Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Giro-Bilyet Giro dari Tergugat Rekonvensi, dapat dikliringkan, karena seluruhnya BG-BG tersebut ditolak oleh Bank;

Bahwa dengan demikian selama transaksi jual beli beras mulai pada tanggal 14 april 2010 sampai dengan tgl 4 mei 2010, pihak Tergugat Rekonvensi belum pernah sekalipun membayar secara tunai harga transaksi jual beli beras yang telah disepakati tsb, dengan bukti BG-BG dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dikliringkan bahwa jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa demikian pula hingga gugatan dalam rekonvensi ini diajukan, Tergugat Rekonvensi belum pernah membayar secara tunai uang jual beli beras yang seluruhnya sebesar Rp6.202.417.750 (enam miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi semakin jelas adalah perbuatan melawan hukum karena tidak pernah membayar harga beras yang telah disepakatinya secara tunai;

Bahwa dengan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada satupun alat pembayaran jual beli beras berupa BG-BG dari Tergugat Rekonvensi yang dapat dicairkan/dikliringkan oleh Penggugat Rekonvensi, atau dengan arti kata bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membayar secara tunai atas harga jual beli beras yang seluruhnya sebesar Rp6.202.417.750,- (enam miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk itu secara hukum tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh harga jual beli tersebut secara tunai kontan dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dengan tidak terbayarnya harga jual beli tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi, karena usaha menjadi macet karena terhambatnya perputaran keuangan dalam bisnis, bahwa dengan demikian sudah seharusnya apabila Tergugat Rekonvensi, dihukum membayaaar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum bahwa kerugian tersebut dihitung secara materiil maupun immaterial sebesar Rp6.202.417.750,- (enam miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibayar secara tunai kontan dan sekaligus kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi dapat memenuhi kewajibannya secara hukum manakala Pengadilan mengabulkan gugatan rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi baik berupa barang bergerak maupun benda tetap antara lain: tanah beserta bangunan rumah dan seluruh isinya serta gudang milik Tergugat Rekonvensi terletak di Kelurahan Sidoklumpuk RT-1 I/RW-04;Kec./Kab. Sidoarjo setempat dikenal dengan Jl.KBP. M.Duryat-58 Sidoarjo Jawa Timur;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan alat-alat bukti yang sempurna/otentik, sehingga berdasar Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) meskipun nantinya ada upaya hukum, banding kasasi maupun verset;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan terhadap barang barang milik Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh harga jual beli beras kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.202.417.750,- (enam miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tsb, kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.202.417.750,- (enam miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Memerintahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang di muka umum atas barang barang Tergugat Rekonvensi yang telah diletakkan



sita jaminan oleh Pengadilan tersebut; serta hasil penjualan lelang tersebut diserahkan secara tunai dan sekaligus, kepada Penggugat Rekonvensi, guna memenuhi dan melaksanakan isi putusan hukum rekonvensi ini;

- Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verset;

Atau : Mohon keadilan dalam suatu persidangan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2010/PN.Kdi. tanggal 22 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan prematur;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 265/PDT/2012/PT.SBY tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2010 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2010/PN.Kdi. tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2013;



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 April 2013 Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2013 yang dibut oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perihal: *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 265/PDT/ 2012/ PT.Sby. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum (vide Putusan halaman 10) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Surabaya membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 22 Juni 2011 Nomer: 92/Pdt.G/2010/PN.Kdi, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Bahwa, melihat pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang cukup singkat dan sederhana tersebut, maka jelas pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak



menggal nilai-nilai hukum yang ada, menurut Pasal 178 HIR, sedangkan Hakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa secara keseluruhan dan membuat alasan-alasan hukum yang jelas (*regal van het objective recht*), bahkan diharuskan mencakup alasan-alasan hukum yang menyeluruh dan akurat (Vide Pasal 184 HIR).

Bahwa, sebagaimana dalam gugatan Pemohon Kasasi yang dipermasalahkan dengan Termohon Kasasi adalah menyangkut selisih pembayaran atas pembelian beras \pm 1.248.655 Kg dengan senilai Rp6.202.417.750,- (enam miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan atas pembelian beras tersebut, bahwa Pemohon Kasasi sudah melakukan pembayaran beras dengan senilai Rp6.651.020.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran, tanggal 23 Maret 2010, sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;
- Pembayaran, tanggal 26 Maret 2010, sebesar Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Danamon Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Kediri;
- Pembayaran, tanggal 26 Maret 2010, sebesar Rp191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Central Asia Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri ;
- Pembayaran, tanggal 26 Maret 2010, sebesar Rp59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;
- Pembayaran, tanggal 30 Maret 2010, sebesar Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;
- Pembayaran, tanggal 30 Maret 2010, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui BCA Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013



- Pembayaran, tanggal 30 Maret 2010, sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui BCA Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;
- Pembayaran, tanggal 30 Maret 2010, sebesar Rp774.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui Bank Maspion Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;
- Pembayaran, tanggal 01 April 2010, sebesar Rp176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui Bank Danamon Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;
- Pembayaran, tanggal 01 April 2010, sebesar Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui BCA Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;
- Pembayaran, tanggal 05 April 2010, sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Panin Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;
- Pembayaran, tanggal 12 Mei 2010, sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui BCA Cabang Sidoarjo ditujukan kepada BCA Cabang Kediri;
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 23 Maret 2010, sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 06 April 2010, sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 09 April 2010, sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 13 April 2010, sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 16 April 2010, sebesar Rp181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 20 April 2010, sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 23 April 2010, sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 27 April 2010, sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 29 April 2010, sebesar Rp505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 30 April 2010, sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 06 Mei 2010, sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 07 Mei 2010, sebesar Rp483.520.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pembayaran, sebagaimana Rekening Koran, pada tanggal 07 Mei 2010, sebesar Rp181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, demikian pula nampak jelas *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa, sehingga salah dan keliru, oleh karena itu berakibat buruk bagi Pemohon Kasasi. Dengan tidak akuratnya *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hukumnya terhadap alat bukti dan para saksi yang pernah diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga diperoleh pada pertimbangan yang salah dan keliru dalam melakukan penerapan hukum;

2. Perihal : Putusan kurang dipertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotiverd*);

Bahwa, putusan *Judex Facti* yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri masih kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*), seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya harus

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013



memeriksa kembali penerapan hukum secara keseluruhan, pasal demi pasal sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang benarnya, sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Bahwa, senyatanya *Judex Facti* sedikit sekali dalam memberikan pertimbangan hukumnya, bahkan tidak lebih 2 (dua) lembar dan hanya begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan menganggap seolah-olah sudah lengkap telah dipertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, namun menurut Pemohon Kasasi, senyatanya ada beberapa alasan-alasan yang kuat dan belum dipertimbangkan oleh *Judex facti*.

Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, maka atas putusan *Judex Facti* adalah melanggar Pasal 184 HIR, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal.

Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. berikut ini:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974, menyebutkan:

“Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 313 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998, menyebutkan:

“Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan, disamping itu pula pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tidak merinci satu persatu, sehingga beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal “;

Bahwa, oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil keberatan dari Pemohon Kasasi dalam alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka dengan demikian atas Putusan *Judec Facti* adalah putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), oleh karenanya patut untuk dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. berikut ini:



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 638 K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri atau pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende Gemotiveerd*) ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 492K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

“Bahwa, Putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan PN Begitu saja” ;

“Pertimbangan dalam putusan PN yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan PN harus dibatalkan” ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 67 K/Sip/1972 Tanggal 13 Agustus 1972, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* dibatalkan”;

Bahwa, dengan tidak dipertimbangkan dalil-dalil keberatan dari Pemohon Kasasi maupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Factie* adalah merupakan putusan yang ceroboh dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum yang tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR yang mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013



membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ”.

Bahwa, oleh karenanya telah jelas *Judex Facti* dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta dalam putusannya mengandung kekhilafan-kekhilafan hukum dan kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga dalam penerapan hukumnya sama sekali tidak berdasarkan pada kebenaran materiil dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*), sehingga pada akhirnya dalam isi putusannya tidak mencerminkan rasa kepastian hukum dan keadilan sebagaimana mestinya;

3. Perihal : *Judex Factie* tidak melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 1. Bahwa, sebagaimana laporan Termohon Kasasi adalah 13 Lembar BG-BG kosong yang yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi, namun bilamana diperhitungan dengan pembayaran beras yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maka tidak ditemukan adanya pembelian beras yang tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi, dan senyatanya Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran beras lebih dengan senilai Rp6.651.020.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah). Oleh karena itu jelas dalam perkara *a quo* antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukanlah perkara pidana tentang adanya penggelapan dan penipuan, namun adalah murni perkara perdata, Hal ini selaras dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R. I. No. 1 Tahun 1956 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;
 2. Bahwa, *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo* tetap pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara No. 92/



Pdt.G/2010/PN.Kdi. Tanggal 22 Juli 2011 telah memberikan pertimbangan hukum (vide putusan hal. 22) sebagai berikut:

" Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata ada masalah kelebihan pembayaran yang tidak diuraikan dengan jelas dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*) oleh Penggugat sehingga dalam petitum gugatan penggugat ada tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang berkaitan dengan kelebihan pembayaran beras yang berarti ada tuntutan berkaitan dengan tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat selain itu ada juga tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil dari penggugat kepada tergugat karena tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) berupa pencemaran nama baik melalui media elektronik maupun koran dan telah dilaporkan ke POLDA. Oleh karena itu dapat majelis simpulkan bahwa ternyata Penggugat dalam uraian gugatannya terbukti mencampur adukkan atau menggabungkan perbuatan wanprestasi atas terjadinya hubungan hukum sebelumnya antara Penggugat dengan tergugat berupa suatu kesepakatan atau perjanjian jual beli beras dan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pencemaran nama baik yang disatukan dalam satu gugatan sehingga formulasi gugatan penggugat tersebut adalah tidak terang dan tidak jelas dan bentuk gugatan yang demikian adalah bertentangan dengan hukum acara perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1874K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan "Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi (ingkar Janji) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. Hal ini dikarenakan kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakikat yang berbeda".

Bahwa, pertimbangan hukum tersebut diatas adalah tidak beralasan, mengenai pencampuran gugatan dalam perkara perdata adalah dapat dibenarkan, sepanjang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi bahwasannya Termohon Kasasi telah melakukan sekaligus 2 (dua) perbuatan hukum, baik perbuatan wansprestasi maupun perbuatan melanggar hukum.

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013



Bahwa, sebagaimana dalam gugatan Pemohon Kasasi telah jelas selain telah terjadi selisih kelebihan pembayaran atas pembelian beras antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, senyatanya Termohon Kasasi juga telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, dengan memberikan keterangan yang tidak benar atas pembayaran pembelian beras tersebut dan melaporkan Pemohon Kasasi secara pidana, padahal faktanya hubungan hukum atas pembelian beras antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah berjalan lama, dan berdasarkan perhitungan Pemohon Kasasi atas terjadinya pembelian beras tersebut, senyatanya Pemohon Kasasi sudah pernah melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi dengan senilai ± Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).

Bahwa, sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa, oleh karenanya gugatan Pemohon Kasasi untuk meminta kerugian yang ditimbulkannya kepada Termohon Kasasi adalah telah selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, Nomer: 1057 K/Sip/1973.

Bahwa, karenanya pendapat *Judex Facti* yang sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Pemohon Kasasi yang telah mencampur adukan antara perbuatan melanggar hukum dan perbuatan wansprestasi melanggar tertib beracara, padahal menurut Pemohon Kasasi sepanjang masih terdapat korelasinya dengan perkara *a quo* adalah tidak dilarang, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 September 1976 No. 1652 K/Sip/1975, yang berbunyi:

“Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku”;

3. Bahwa, *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo* tetap pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara No. 92/



Pdt.G/2010/PN. Kdi. Tanggal 22 Juli 2011 telah memberikan pertimbangan hukum (vide putusan hal. 23) sebagai berikut:

"Menimbang bahwa, berdasarkan bukti T.1 berupa turunan Putusan Pengadilan Negeri Kediri ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kota Kediri yang terdaftar dengan perkara Nomor: 36/Pdt.G/2010/PN.Kdri. dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan pada tanggal 10 Nopember 2010 dan atas putusan tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana bukti T.2 tentang risalah pernyataan permohonan banding dan setelah majelis mempertimbangkan berdasarkan bukti surat dari tergugat bertanda T.1 dan T.2 tersebut maka ternyata subyek dalam gugatan atau para pihak baik Penggugat dan Tergugat maupun obyek gugatan yang ada dalam perkara Nomor : 36/Pdt.G/2010/PN.Kdri. adalah sama dengan subyek dan obyek gugatan yang ada dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat di Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang terdaftar dalam register perkara Nomor 92/Pdt.G/2010/PN.Kdi sedangkan terhadap perkara Nomor 36/Pdt.G/ 2010/PN.Kdri. ternyata telah diputus oleh pengadilan Negeri Kota Kediri pada tanggal 10 Nopember 2010 dan terhadap putusan tersebut masih dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut belum dapat diterima dan diperiksa sengketanya di Pengadilan Negeri Kediri karena gugatan Penggugat Prematur";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2013 dan tidak mengajukan jawaban memori dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013



- Bahwa gugatan Penggugat dalam posisinya mengatakan bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah melakukan pembayaran lebih atas jual-beli beras dengan Tergugat Konvensi, namun atas kelebihan tersebut yang jumlahnya tidak diperinci sehingga tidak jelas, begitu pula atas kelebihan pembayaran tersebut dalam petitum gugatan tidak dinyatakan sebagai wanprestasi.
- Di dalam gugatan Penggugat Konvensi juga mengatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu: mencemarkan nama baik dan untuk itu harus dihukum untuk membayar ganti rugi;
- Begitu juga berdasarkan T-1 berupa turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ternyata Penggugat Konvensi telah menggugat Tergugat Konvensi yang terdaftar dengan Perkara No. 36/Pdt.G/2010/PN.Kdri dan terhadap perkara tersebut diputus tanggal 10 Nopember 2010 dan perkara tersebut kini dalam proses banding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan diajukan secara prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan terhadap gugatan rekonsensi, karena bersangkut paut dengan dasar gugatan dalam pokok perkara, maka gugatan rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Boedi Julianto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut **BOEDI JULIANTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2013** oleh **PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH.**, dan **DR. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH., MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,
I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH.,
ttd./
DR. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.,

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH., MHum.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000,-

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003